



Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Jalan Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan 20000 8462501

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas I Medan

Pemenuhan kebutuhan kerohanian anak binaan

No. SK :

Persyaratan

1. Sudah melakukan asesment oleh Subsidi Klasifikasi
2. Sudah mengikuti kegiatan Admisi Orientasi (AO)
3. Sudah mengikuti kegiatan sidang TPP
4. Pemenuhan hak-hak tahanan/anak binaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Menerima kunjungan dari petugas kantor Kementerian Agama Kota - Meminta petugas dari kantor Kemenag untuk mengisi buku tamu - Mengarahkan kepada Dewan Kemakmuran Masjid, Pengurus DKM (Staf Pendidikan dan Pelatihan Kerja) - Staf Pendidikan dan Pelatihan Kerja melakukan Pemanggilan anak binaan - Staf Pendidikan dan Pelatihan Kerja Mengawasi Pelaksanaan Kegiatan kerohanian - Staf Pendidikan dan Pelatihan Kerja melaporkan bahwa pelaksanaan kerohanian sudah selesai Kepada Kasubsidi Pelayanan Tahanan - Staf Pendidikan dan Pelatihan Kerja mengembalikan Tahanan/Narapidana ke blok hunian setelah Pelaksanaan Bimbingan Kerohanian - Staf Pendidikan dan Pelatihan Kerja mempersilahkan petugas dari kantor agama meninggalkan LPKA

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Pemenuhan kebutuhan kerohanian anak binaan



Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan

Jalan Pemasarakatan Tanjung Gusta Medan 20000 8462501

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas I Medan

Pengaduan Layanan

lapor.go.id